

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UJI FORMIL DAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

¹Selvia Rohmah, ²Ulfagia Vianti Alsabillah

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹ selviarohmah26@gmail.com , ² ulfagiavianti97@gmail.com

ABSTRAK

Menutup akses terhadap keadilan; dan berpotensi revisi UU cipta kerja sifatnya persial. Putusan mahkamah konsitusi terhadap pegujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terus menjadi polemik dan perbincangan publik. Dari 12 permohonan baik uji formil dan/ atau uji materil, hanya 1 permohonan dikabulkan sebagaian putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU cipta kerja Inkonstitusional bersyarat dengan menentukan berlakunya UU itu maksimal 2 tahun sejak diputus.

Kata Kunci : Putusan Mk, Uji formil dan Materil, Undang-Undang Cipta Kerja

ABSTRACT

Contrary to legal considerations of the constitutional court which mentions the work copyright law as a strategic product; open space for multiple interpretations; closing access to justice; and potentially the revision of the work copyright law is partial. The decision of the constitutional court on the formal review of Law no. 11 of 2020 regarding job creation continues to be a polemic and public discussion. Of the 12 requests for both formal and/or material examinations, only 1 application was granted in part by the Constitutional Court's decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which stated that the unconstitutional work copyright law was conditional by determining the validity of the law for a maximum of 2 years from the date it was decided.

Keyword : The Court's Decision, Formal and Material Test, Job Copyright Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja pertanggal 5 oktober 2020 sudah sah menjadi Undang-Undang (cipta kerja). UU ini dipersiapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik investor supaya lebih mudah untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan pengurusan pun dapat teratasi. Ketika menjadi RUU, RUU Cipta Kerja ini menuai polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia. UU Cipta Kerja sudah problematika dari awal pembuatannya hingga setelah RUU Cipta Kerja disahkan pun masih menuai perlawanan dari berbagai kalangan. Permasalahannya pada proses pembuatan dan pasal-pasal yang ada dalam draf. Begitu pun yang dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Penyusunan RUU Cipta Kerja dirancang menggunakan teknik Omnibus Law. Metode ini biasanya dilakukan oleh negara-negara common law, seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memungkinkan adanya suatu RUU Terpadu (omnibus bill) yang berisikan perubahan atau bahkan penggantian beberapa UU sekaligus dan diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Kelebihan metode ini hanya dari sifatnya yang multisektor dan waktu pembahasannya bisa lebih cepat.

RUU Cipta Kerja menyoroti hukum Indonesia metode omnibus law digunakan karena pemerintah sedang membutuhkan penyederhanaan regulasi untuk memuluskan investasi di Indonesia. Terlebih aturan terkait investasi sangat banyak dan dianggap menyulitkan dunia usaha. Namun, metode ini tidak terkenal pada sistem hukum Indonesia. Indonesia menggunakan civil law yang identik dengan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Menurut Prof Maria Farida Indrati (guru besar FHUI) pun metode ini tidak dapat digunakan di Indonesia karena tidak ada peraturan yang mengatur sebenarnya mengatur ini.

Putusan MK terhadap pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus polemik dan perbincangan publik. Dari 12 permohonan baik uji formil dan/atau materiil, hanya 1 permohonan dikabulkan sebagian yakni putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dengan menentukan berlakunya UU itu maksimal 2 tahun sejak diputus pada 25 November 2021. MK memberi tenggang waktu selama 2 tahun bagi pembentuk UU untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja. Bila tidak diperbaiki dalam tenggang waktu 2 tahun, UU Cipta Kerja dianggap inkonstitusional

secara permanen. Jika demikian, konsekuensinya pasal-pasal atau materi muatan sejumlah undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dalam tenggang waktu 2 tahun itu pula menanggukkan segala tindakan/kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru dari UU Cipta Kerja.

Plt. Ketua KoDe Inisiatif, Viola Reininda, menilai putusan tersebut membawa terobosan karena ini kali pertama MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil. Ada kemajuan substansial dalam pertimbangan pengujian formil, misalnya menguraikan berbagai standar konstitusional setiap tahap pembentukan UU; melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*); memastikan asas keterbukaan berupa transparansi dan aksesibilitas terhadap proses dan dokumen terkait pembentukan UU (naskah akademik, RUU, dan lainnya).

Tapi putusan MK itu juga memunculkan ambiguitas karena mengakibatkan perbedaan tafsir. Dia menilai putusan bersifat *win-win solution*, pragmatis, dan menimbulkan masalah konstitusional baru karena tetap memberlakukan UU No.11 Tahun 2020 sepanjang 2 tahun perbaikan. “Sehingga putusan ini sebenarnya belum final.” Menurut Ketua KoDe Inisiatif, Viola Reininda, amar putusan yang menyatakan UU No.11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau inkonstitusional bersyarat menimbulkan sedikitnya 4 persoalan. Pertama, UU No.11 Tahun 2020 tetap berlaku dan menunda tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Hal ini bertentangan dengan *legal meaning* atau pertimbangan hukum MK yang menempatkan beleid itu sebagai produk hukum yang bersifat strategis.

“Amar itu seolah blanko kosong yang membuka ruang multitafsir tentang ‘strategis dan berdampak luas’, mengembalikannya pada moralitas dan *willingness* pembentuk UU,” kritiknya. Kedua, hak konstitusional pemohon potensial atau konkret dilanggar UU No.11 Tahun 2020 masih berlaku 2 tahun sejak putusan dibacakan. Sedangkan pengujian materil terhadap UU No.11 Tahun 2020 yang lain telah diputus tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Hal ini menutup akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional dan norma yang konstitusional. Ketiga, pemisahan aspek proses pembentukan dengan substansi/materi UU. Menurut Viola, akibat *splitsing* pada *judicial review*, disayangkan MK tidak menegaskan bahwa cacat formil dapat berimplikasi pada substansi yang inkonstitusional. Akibatnya, perbaikan UU No.11 Tahun 2020 berpotensi dilakukan secara parsial yakni aspek pembentukannya saja. Keempat, jangka waktu perbaikan selama 2 tahun memberikan kepastian hukum, tapi dikhawatirkan prosesnya nanti terburu-

buru, sehingga penyusunan dan pembahasan tidak dilakukan secara proporsional dan partisipatif.

RUU cipta kerja menyoroti hukum Indonesia metode omnibus law digunakan karena pemerintah sedang membutuhkan penyederhanaan regulasi untuk memuluskan investasi di Indonesia. Terlebih aturan terkait investasi sangat banyak dan dianggap menyulitkan dunia usaha. Namun, metode ini tidak terkenal pada sistem hukum Indonesia. Indonesia menggunakan civil law yang identik dengan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. Maria Farida Indrati (guru besar FHUI) pun metode ini tidak dapat digunakan di Indonesia karena tidak ada peraturan yang mengatur sebenarnya mengatur ini.

Proses RUU cipta kerja mengalami cacat formil. Pengujian secara formil adalah pengujian yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang telah sesuai dengan proses pembuatan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan prosedur ditetapkan. Secara formil, proses penyusunan omnibus law tunduk pada ketentuan pada penyusunan undang-undang. Artinya, penyusunan omnibus law untuk konteks Indonesia harus sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2019 (perubahan atas UU nomor 12 Tahun 2011) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan undang-undang yang bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dapat dikatakan mengandung cacat formil. Hal ini dapat dilihat pada pasal 5 (lima) rentang asas pembentukan peraturan undang-undang yang menyebutkan bahwa “dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik, yang meliputi : kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja problematika putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil terhadap undang-undang cipta kerja?
2. Apa saja problematika putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil terhadap undang-undang cipta kerja?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pergunakan adalah secara normatif eksplisit, yaitu metode yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undang serta ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

PEMBAHASAN

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 103/PUU-XVIII/2020. Terkait uji formil, KSBSI mempermasalahkan dalam pembentukan UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR RI tidak melibatkan serikat buruh, Pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan UU Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prosedur / tahapan yang telah dibuat dan disetujui bersama diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, menjelaskan tentang perencanaan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana dilaksanakan secara terencana sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011
- 2) Penyusunan, menjelaskan proses penyusunan RUU oleh pemerintah (DPR, DPD, dan Presiden) sesuai Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 3) Pembahasan, menjelaskan tahapan pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011
- 4) Pengesahan atau penetapan, menjelaskan tahapan pengesahan terangkum dalam Pasal 72 yang menjelaskan RUU yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU.

- 5) Pengundangan, menjelaskan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Republik Indonesia atau Berita Negara Indonesia sebagai dimaksud Pasal 82 dan Pasal 83.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa tahapan/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk UU yang diawali dengan kegiatan Rancangan Undang-Undang (RUU) baik oleh DPR RI maupun DPD RI, kemudian kegiatan pembahasan RUU di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden, sampai pada tahap akhir yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap RUU tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- 1) Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
- 2) Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang Lembaga Negara / Lembaga lain jika materi RUU tersebut berkaitan dengan Lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Untuk itu penyampaian pendapat sangat diperlukan atau dibutuhkan dari lembaga yang dimaksud agar pada saat disahkan dan diundangkan RUU tersebut tidak merugikan masyarakat. Mengapa dalam tahap pembahasan harus dilibatkan partisipasi masyarakat, karena suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan; menegakan keadilan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, untuk itu sangat diperlukan pendapat dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat.

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Jika MK mengabulkan pengujian formil terhadap penyusunan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan. Uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945, melainkan hanya berdasarkan proses dan prosedur yang ada. Jika dicermati petitum yang diajukan oleh KSBSI dalam uji formil, adalah agar MK dalam putusannya menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja, khususnya Bab IV tentang Ketenagakerjaan tidak memenuhi ketentuan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa alasan para pemohon menguji formil UU Cipta Kerja, antara lain: Pertama, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk UU Cipta Kerja tidak melibatkan serikat buruh sebagai pihak yang berkepentingan. Kedua, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja, dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Kerja, dan tidak pernah dibahas oleh Tim Tripartit tanggal 10-23 Juli 2020, dan tidak pernah disinggung oleh Pemerintah dan DPR RI.

Dalam UU cipta kerja. Ketiga pembentukan undang-undang Cipta kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keempat, Undang-undang Cipta Kerja dibuat secara tergesa-gesa yang menimbulkan kontroversial seperti Pasal 6 menunjuk Pasal 5 ayat (1) huruf a tapi dalam UU Cipta Kerja tidak ditemukan di mana keberadaan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam UU Cipta Kerja; Pemerintah masih menghapus dan/atau mengubah norma atau pasal RUU yang sudah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah; Jumlah halaman naskah RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI bersama Pemerintah menjadi UU Cipta Kerja masih berubah-ubah; Pembahasan dan pengesahan

persetujuan bersama DPR RI dan Pemerintah yang seharusnya sampai tanggal 8 Oktober 2020 dipercepat menjadi tanggal 5 Oktober 2020.

Dalam praktiknya, sepanjang berdirinya MK, belum ada satu pun permohonan mengenai uji formil yang dikabulkan dan berdampak pada hilangnya kekuatan hukum mengikat sebuah UU. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan MK, antara lain Putusan 27/PUU-VII/2009 mengenai UU No. 4 Tahun 2009 tentang MA, Putusan 79/PUU-XII/2014 mengenai UU 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Putusan MK No. 001-020-021/PUU-I/2003 tentang Ketenagalistrikan di mana secara keseluruhan putusan- putusan uji formil tersebut ditolak tegas oleh MK (news.detik.com, 24 April 2020).

Penolakan MK dalam beberapa putusan tersebut patut untuk dipertimbangkan. Mengingat, dewasa ini beberapa logika penolakan terhadap UU Cipta Kerja hanya disandarkan pada proses legislasi sesuai dengan UU P3, padahal berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009, dalam uji formil Pertama, MK memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Kedua, MK berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan bagian yang sangat penting untuk melakukan pengujian formil terhadap UUD 1945. Ketiga, MK berpendapat bahwa pengujian undang-undang dilakukan antara undang-undang terhadap UUD 1945, bukan diuji dengan undang- undang atau yang lain, dalam hal ini UUP3. Materi UUP3 di antaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik.

Jika gugatan uji formil dikabulkan maka UU Cipta Kerja akan dibatalkan seluruhnya. Pemerintah dan DPR RI dapat membahas dan mengesahkan kembali UU Cipta Kerja dengan catatan penyusunan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur formil yang ada di UU P3. Untuk mengisi kekosongan hukum, Presiden dapat membentuk Perppu terkait dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan kewenangan yang ada Pasal 22 UUD 1945.

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Materil Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Terkait uji materiil, KSBSI mempermasalahkan beberapa pasal. "Bahwa dengan berlakunya UU Cipta kerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja dan serikat pekerja yang diatur dalam UUD 1945," (nasional.kompas, 24 April 2021). Para Pemohon juga mengajukan permohonan uji materiil. Pasal 4 ayat Peraturan MK No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian materiil adalah pengujian undang-

undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Uji materiil tidak akan membatalkan sebuah UU secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian materiil terfokus pada pasal-pasal yang diujikan dengan mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, apakah bertentangan atau tidak.

Gugatan uji materiil klaster ketenagakerjaan diajukan atas 22 pasal Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja, yaitu Pasal 42 ayat 3 huruf C, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 Ayat 3, Pasal 61A ayat 1, Pasal 89, Pasal 90B, dan Pasal 154A. Kemudian, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 bagian kedua. Selain itu, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 89a bagian ke-5 Bab IV UU Cipta Kerja. Alasan para pemohon menguji materiil UU Cipta Kerja antara lain: Pertama, 26 pasal dalam Bagian Kedua dan Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja yang mengatur atau terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA), perjanjian kerja lisan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, PHK dan pesangon, serta buruh migran bertentangan dengan UUD 1945 karena:

1. Materi muatan UU Cipta Kerja mengurangi (mendegradasi) bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang sudah diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan filosofi Pancasila;
3. Secara sosiologis materi muatan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh;
4. Secara yuridis materi muatan UU Cipta Kerja tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tapi justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum;
5. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberi mandat kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sejumlah norma dalam tingkat/hirarki Peraturan Pemerintah;
6. Materi muatan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM) dan Konvensi ILO 105/1957 tentang penghapusan kerja.

Menyelesaikan masalah krusial yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, revisi yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja terhadap UU Ketenagakerjaan justru menimbulkan masalah-masalah baru yang berdampak pada perlindungan pekerja:

Pertama, hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam PKWT. Kedua, dihapusnya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas.

Ketiga, dihapusnya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). Keempat, pergeseran paradigma pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK pemberitahuan penguasa ke pekerja tanpa didahului pertimbangan. Jika gugatan uji materiil terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dikabulkan oleh MK maka ketentuan hukum terkait dengan ketenagakerjaan akan kembali menggunakan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kondisi ini memberikan ruang bagi Pemerintah dan DPR RI untuk menetapkan pilihan kebijakan dan merumuskan sebuah legal policy yang lebih baik terhadap masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pengujian materiil, Badan Legislasi DPR RI selaku Alat Kelengkapan DPR RI yang membahas UU Cipta Kerja dengan Pemerintah merupakan pihak yang memberikan keterangan secara teknis mengenai mekanisme pembahasan berikut risalah-risalah, bukti administratif, Naskah Akademik, RUU, pendapat Presiden yang diwakili Menteri dan pendapat fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam pemberian keterangan di MK. Keterangan DPR RI harus disusun secara transparan dan rasional sehingga dapat meyakinkan sembilan Hakim MK untuk memberikan keputusan yang paling adil terhadap gugatan tersebut.

PENUTUP

UU Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara konseptual dianggap kurang tepat. Akibatnya, banyak pasal bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan permohonan uji formil, penolakan MK dalam beberapa putusan tersebut patut untuk dipertimbangkan dan dipelajari untuk mengetahui bagaimana MK melakukan pengujian formil. Sedangkan untuk permohonan uji materiil pembentukan undang-undang memberikan ruang untuk pilihan kebijakan dan merumuskan sebuah legal policy. Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Baleg DPR RI merupakan pihak yang memberikan keterangan untuk proses jawab-menjawab di persidangan. sehingga harus menyusun keterangan DPR RI secara transparan dan rasional agar dapat meyakinkan sembilan hakim MK. Baleg DPR RI perlu memberikan penjelasan terhadap pilihan-pilihan kebijakan hukum dan perlu meyakinkan bahwa kebijakan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Naskah Akademik, RUU, pendapat Presiden yang diwakili Menteri dan pendapat fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam pemberian keterangan di MK. Penulis berpandangan

pengajuan judicial review oleh KSBSI merupakan langkah hukum yang tepat dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Tim Aksi Solider Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Jakarta, *Red's Progres Jilid II: Suluh Juang*, Aline Media Pustaka, (Jakarta: Aline Media Pustaka, 2021).

Aprillia Jultije Saiya, Saartje Sarah Alfons, Heillen Martha Yosephine Tita, *Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja*, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021).

Yosephus Mainake., *Judical Review Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja*, (Jakarta Pusat, 2021).

Internet

Ady Thea DA, 8 Desember 2021, "Problematik Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja" <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-lt61b092366ab79>, (29 maret 2022 pukul 10:30).

Indriyani Astuti, 29 June 2021, "Mk Tolak Uji Materi yang diajukan KSBI" Sumber: <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/415186/mk-tolak-uji-materi-uu-ciptaker-yang-diajukan-ksbsi>, (30 maret 2022 pukul 08.00).